



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Xxx , Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avadeo Yurist Hageos Putra,S.H., dkk . Advokat yang berkantor di Jalan Bone Utama No 1,Banyuanyar,Banjarsari,Solo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Xxx , Jawa Tengah, sekarang berdomisili di xxx kab. Karanganyar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Ska, mengemukakan hal-hal dan sekaligus dengan perubahannya secara tertulis tertanggal 3 April 2023 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska



1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 18 September 2011 PEMOHON telah melangsungkan perkawinan yang sah kepada TERMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx Tanggal 18 September 2011 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pemikahan dengan Termohon, Pemohon sudah terlebih dahulu menikah namun telah bercerai dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Briyan Pandit Sinung Prasetyo yang lahir di xxx pada tanggal 14 November 2001 ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon, Termohon dan Anak Pemohon tinggal secara bersama di rumah Termohon dengan alamat xxx Kota Surakarta ;
4. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan ini berjalan secara tenteram dan damai namun setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun pemikahan yaitu pada tahun 2014 muncul permasalahan antara anak bawaan dari Pemohon dengan Termohon, permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak ada kecocokan antara mereka berdua, sampai pada suatu saat anak Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah Termohon dan kemudian anak Pemohon tersebut akhirnya tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx ;
6. Bahwa setelah terjadi peristiwa yang telah kami sebutkan pada posita ke 5 Pemohon pada awalnya tetap tinggal satu rumah dengan Termohon di rumah Termohon yang beralamat di xxxx;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah adanya peristiwa yang telah terurai dalam posita nomor 5 terjadi konflik rumahtangga antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon diusir oleh Termohon keluar dari rumah, namun sebagai suami yang baik Pemohon berupaya berkomunikasi dengan Termohon untuk

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



- memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumahtangganya, maka Pemohon tidak meninggalkan rumah Termohon walaupun telah diusir;
8. Bahwa pada tahun 2020 timbul perselisihan dan pertengkaran rumah tangga kembali antara Pemohon dan Termohon yang berakibat hubungan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pemohon dan termohon sepakat untuk hidup sendiri-sendiri ;
  9. Bahwa berdasarkan posita nomor 8 yang telah kami uraikan diatas, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxx dan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon beralamat di xxx ;
  10. Bahwa walaupun ada konflik berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami yaitu tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon ;
  11. Bahwa pada tahun 2023 telah terjadi komunikasi kembali antara Pemohon dan Termohon terkait rumah tangga mereka berdua dan terjadi kesepakatan untuk mengakhiri Rumah Tangga mereka dengan persyaratan bahwa segala sesuatu yang timbul dari proses perceraian ini Termohon menyerahkan semuanya kepada Pemohon ;
  12. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
  13. Bahwa berdasarkan hal yang telah terurai tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : antara suami istri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dapat dilakukan perceraian atas perkawinan antara pemohon dan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 10 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Nomor xxx tanggal 18 September 2011 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **xxxx** di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena rumah tangga sering diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pada sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama. Kemudian Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Wonorejo Gondangrejo ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sampai sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pemah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



Saksi 2,xxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011 saat itu Pemohon status duda dengan seorang anak dan Termohon status gadis;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Busukan dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering diwamai dengan perselisihan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya saja Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon pernah mengusir anak bawaan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Pemohon tinggal di rumah Pemohon di daerah Wonorejo Gondangrejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sampai sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1)HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena rumah tangga sering

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska



diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

- Termohon tidak ada kecocokan dengan anak bawaan Pemohon;
- Termohon mengusir anak bawaan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Kemudian Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Wonorejo Gondangrejo dan selama 2 (dua) tahun pisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut memuat identitas Pemohon secara lengkap termasuk agama Pemohon adalah beragama Islam relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxx** dan **xxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska



pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Romadlon 1444 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H serta Siti Sholihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Nur Agus Achmadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Siti Sholihah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

H.M Nur Agus Achmadi, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan-PNBP	:	Rp	320.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10,000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)